

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan Internasional melalui impor dan ekspor semakin lama menjadi semakin pesat perkembangan seiring bertambahnya penduduk dunia dan semakin beragamnya kebutuhan manusia.

Letak geografis Negara Republik Indonesia juga mempengaruhi maraknya perdagangan ilegal impor dan ekspor serta terjadinya tindak pidana penyelundupan. 'Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah negara kepulauan. Terdapat 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.'¹

Oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.²

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat, tindak pidana penyelundupan sangat memperhatikan karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar.

¹“dari 17504 pulau di indonesia 16056 telah diverifikasi PBB”
[https://www.merdeka.com/berita/19 Agustus 2017/](https://www.merdeka.com/berita/19-Agustus-2017/)

² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Penjelasan Umum

Sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan barang impor dengan cara pemalsuan dokumen pada pabean. Pada kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut Encyclopaedia Britannica 2007 “*Smuggling is to import or export secretly contrary to the law and esp. without paying duties imposed by law to convey or introduce surreptitiously vi: to import or export something in violation of the customs laws*”.³ (Terjemahan bebas: Penyelundupan yaitu kegiatan dalam rangka impor atau ekspor yang dilakukan secara diam-diam, tanpa membayar bea masuk/pajak, yang bertentangan dengan hukum kepabeanan).

Menurut WCO (*World Customs Organization*) bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan ialah mengimpor atau mengekspor dengan cara menghindar dari kewajiban membayar bea-bea sebagian atau seluruhnya. Jika seseorang atau sekelompok atau suatu Badan Hukum menghindar dari kewajiban membayar bea-bea yang seharusnya dibayar, walaupun ia telah memenuhi ketentuan pabean (misalnya sudah menyerahkan pemberitahuan pabean) tetap dianggap sebagai penyelundup.⁴

Penyelundupan di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu diatur dalam Staatsblads No. 240 Tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang No.10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Nopember 2006. Diundangkan pada Lembaran Negara R.I Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4661. Yang menjadi syarat mutlak berlakunya sebuah undang-undang

³ Elizabeth A Martin and Jonathan, Law, “*Oxford Dictionary Law*”, Six Edition, Inggris: Oxford University Press. 2006, hlm. 500.

⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 358

Dalam upaya lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan perkembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan pada pemalsuan dokumen import, perlu pengaturan lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanaan;

Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dibagi menjadi 2 golongan yaitu tindak pidana dalam rangka kegiatan ekspor dan tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor sebagaimana diatur didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

Tindakan Penyelundupan dengan cara pemalsuan dokumen pada import barang, tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan Negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana terhadap pemalsuan dokumen pabean import tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dokumen import pada pabean ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan Negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksi.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyeludupan import, antara lain adalah :

1. Geografis

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan Negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia.

2. Pasar produksi

Negara Indonesia merupakan Negara yang masih mengandalkan importasi barang terutama pada sektor industri. Negara-negara disekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar atau pemalsuan dokumen export import barang yang masuk ke Indonesia maupun ke luar Indonesia.

3. Masyarakat

a. Masyarakat dalam usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya. Masyarakat Indonesia sangat pasif dalam melaporkan tindak pidana penyulundupan dengan cara pemalsuan dokumen dan merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.

b. Masyarakat Indonesia yang masih *Internasional mindeal*, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari luar negeri.

Dengan faktor-faktor tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan

data yang tidak benar atau tindak pidana penyelundupan dengan cara pemalsuan dokumen pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia.

Istilah “sifat melawan hukum” dapat diartikan pada empat arti, yaitu :

sifat melawan hukum formal; sifat melawan hukum materiil; sifat melawan hukum umum; dan sifat melawan hukum khusus. Sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah dipenuhi. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar. Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) berarti bertentangan dengan hukum. Ini umumnya terjadi kalau perbuatannya bersifat melawan hukum formal dan tidak ada alasan pembenar. Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang mempunyai arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik dimana sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu faset dari sifat melawan hukum umum. Ini harus ditafsirkan menurut konteks sosialnya.

Oleh karena itu pemerintah berusaha menanggulangi masalah pemalsuan dokumen ini baik secara preventif yaitu dengan pencocokan data atau dokumen dengan pada importasi dan dengan pemeriksaan dokumen pada barang import yang ketat, di pelabuhan-pelabuhan dan bandara udara / *Airport*. Di samping secara preventif juga secara represif yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada tindak pidana penyelundupan dengan cara memanipulasi dokumen import pada pabean.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai memiliki tiga tugas yang harus diemban, yaitu *Community Protector*, *Revenue Collector*, dan *Trade Fasillitator*. Sebagai *Community protector*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk dapat mencegah masuknya barang-barang yang dapat merugikan maupun membahayakan Negara, baik yang dikirim melalui kargo maupun yang dibawa oleh penumpang pesawat dan kapal laut dari luar negeri.

Sebagai *Revenue Collector*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut dapat menghimpun penerimaan Negara dari beban bea masuk yang telah ditentukan pada barang-barang baik yang dikirim maupun yang dibawa dari luar negeri. Sedangkan sebagai *Trade Facilitator*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai diharuskan dapat memudahkan dalam proses ekspor dan impor.

Terkait dengan tugas sebagai *Community Protector* dan *Revenue Collector*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang juga merupakan penjaga pintu gerbang Negara, telah berupaya dengan semaksimal mungkin melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan, yang diharapkan dapat menekan semaksimal mungkin upaya pemasukan barang *illegal* ke dalam negeri dan berusaha semaksimal mungkin memberikan penerimaan Negara dari barang-barang yang dikenakan bea masuk.

Penyelundupan adalah masalah yang sangat *complicated* dengan melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu (*vested interest*) yang terlibat di sana terutama dengan cara pemalsuan dokumen pada barang import. Mereka itulah yang berusaha mengeruk keuntungan dengan menggunakan cara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM PEMALSUAN DOKUMEN KEPABEANAN PADA IMPORTASI”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tindak pidana penyelundupan import barang khususnya dengan cara pemalsuan dokumen barang import pada pabean disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, para pengusaha di dalam dan luar negeri untuk melakukan perbuatan

melawan hukum / tindak pidana dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal di wilayah hukum Republik Indonesia.

Fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor dengan cara pemalsuan dokumen pada pabean merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakkan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen.

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah diatas, penulis membatasi penelitian ini ke dalam 2 rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur tata laksana kepabeanan di bidang impor barang di pabean berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ?
- b. Bagamanakah pemalsuan dokumen barang import dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen barang import pada pabaean ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang hendak dicapai oleh penulis yaitu :

- a. Untuk mengetahui prosedur tata laksana kepabeanan di bidang impor barang di pabean berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Untuk mengetahui pemalsuan dokumen barang import dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen barang import pada pabaean.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis dan pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang teori bentuk penegakkan hukum penyelundupan pada impor barang dengan cara pemalsuan dokumen pada pabean oleh korporasi serta memahami Tata Laksana Impor barang di Pabean berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pelaku ekspor impor di indonesia khususnya tentang tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor di indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Untuk memberikan penjelasan dan gambaran mengenai skripsi ini maka penulis menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

a. Teori / Asas Fiksi Hukum

Menurut kamus hukum, fiksi atau dalam Bahasa Latin *fictio* adalah angan-angan, bentuk hukum, kontruksi hukum, bangunan hukum, disamping peraturan perundang-undangan. Van Apeldoorn memberi pendapat, *fictie* atau fiksi adalah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar atau dengan kata lain kita menerima

apa yang sebenarnya tidak ada sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.

Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan asas "*in dubio pro reo*" yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Pada fiksi hukum pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata. Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita.

Scholten berpendapat bahwa fiksi itu hanya berfungsi pada saat-saat peralihan, dan manakala peralihan usai berakhir pula fungsi fiksi itu. Jadi dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.⁵

Dalam ilmu hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya.

Menurut Saefuddin bahwa Teori/Asas Fiksi Hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya teori/asas fiksi hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan. Fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk hakim, fiksi adalah alat

⁵ Banda Nawawi Arif, *Penegakkan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta : UII, 2007, hlm.84.

yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya.

b. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirunuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatif nya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

- 1) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- 3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan.⁷

Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung sesuatu, sehingga apabila atas tanggung jawabnya tersebut kemudian menyimpang maka patut dipersalahkan. Pertanggungjawaban adalah perbuatan

⁶ E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 218-220.

⁷ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2013, hlm 72

bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diembannya. Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seorang yang melakukan kesalahan atau terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah dipersalahkan seseorang atas perbuatannya yang dapat dicela dan kenakannya penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang itu yang terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela. Sehingga dijatuhkannya pidana kepada seseorang tersebut yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana merupakan wujud dari tanggung jawab pidana yang harus ia terima.

Perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi berselingkar pada keberadaan korporasi sebagai subjek hukum artifisial yang sering disebut *persona ficta* yang tidak sama dengan manusia sebagai subjek hukum alamiah (*natuurlijk persoon, natural person*).

Kelangkaan penerapan penerapan pertanggung jawab pidana terhadap korporasi, dipengaruhi oleh adanya pandangan teoretisi dan praktisi hukum bahwa ketentuan yang mengatur sanksi pidana terhadap korporasi dalam peraturan per.undang-undangan di luar KUHP, bukan yuridiksi hukum pidana, melainkan yuridiksi hukum administrasi.

d. Teori Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus

sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁸

e. Tindak Pidana Administratif

Idriyanto Seno Adji menyatakan istilah "*Administrative Penal Law*" adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi (Negara) yang memiliki sanksi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana Administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Hukum pidana administrasi dapat dikenakan terhadap kejahatan atau tindak pidana administrative (*administrative crime*) yang dapat didefinisikan sebagai "*An offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it criminal sanction.*" Yang artinya pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran terhadap aturan administrasi atau regulasi dan membawa sanksi pidana.

Aspek pidana pada perundang-undangan administrasi disebabkan untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya suatu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian maka diperlukan pengaturan terhadap seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, khususnya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tugas-tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan hukum administrasi negara. Dengan dikembangkan suatu kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) untuk seluruh administrasi negara agar dapat berlaku secara efektif dengan melakukan fungsionalisasi aspek hukum pidana pada peraturan perundang-undangan administrasi negara yang melahirkan hukum pidana administrasi (*Administrative Penal Law*).

Hukum Pidana Administrasi dapat diartikan juga sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Kejahatan atau tindak pidana administrasi (*Administrative Crime*) dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan administrasi atau regulasi dan membawa sanksi

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm. 37

pidana. Contoh pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan, Kehutanan, Keimigrasian, Perpajakan, Lingkungan Hidup, Telekomunikasi, Perikanan, Pertambangan, Pasar Modal, Perbankan dan lain-lain. Tindak pidana tersebut diantaranya Tindak Pidana Kepabeanan, Tindak Pidana Kehutanan, Tindak Pidana Imigraasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Pertambangan dan sebagainya. Hukum Pidana Administrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan berkembangnya modus operandi kejahatan di era modernisasi dan perkembangan teknologi saat ini. Tidak dapat dipungkiri hampir sebagian besar produk legislatif menggunakan sanksi pidana, seolah-olah pembentuk undang-undang belum lengkap apabila undang-undang yang dihasilkannya tanpa adanya hukum pidana. Keberadaan hukum pidana yang semula bersifat *ultimum remidium* (sanksi pidana adalah merupakan upaya terakhir) dalam perkembangannya menjadi *primum remidium* (sanksi pidana merupakan upaya yang pertama)

f. Tindak Pidana Penyelundupan

Andi Hamzah mengatakan bahwa istilah penyelundupan dan menyelundup sebenarnya bukan istilah Yuridis, serta merupakan pengertian gejala sehari-hari di mana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Latar belakang perbuatan ini untuk menghindarkan dari Bea Cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi, dan semacamnya, narkotika (faktor keamanan), penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas.⁹

⁹ Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Penyelundupan Pengungkapan dan Penindakannya*, Cet. 1 Surabaya : Usaha Nasional, 1991, hlm. 35.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.¹⁰

1. Penegakkan hukum

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana

Menurut Moljatno; asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non ficit reum nisi mens sir rea*).

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

4. Kepabeanan

Kepabeanan atau *customs* (Inggris) atau *Douane* (Perancis) adalah instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan administrasi penerimaan/ pendapatan negara dalam bentuk bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai (*value added tax*), pajak barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka impor Pasal 22 serta bea keluar serta mengatur mengenai pentarifan atas barang sesuai dengan klasifikasinya.

Undang – undang kepabeanan memberikan pengertian mengenai kepabeanan sebagai berikut :

¹⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015 hlm. 96.

“ Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk ”

5. Daerah Pabean

Adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang dalamnya berlaku Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

6. Pengertian pemalsuan dokumen dan dokumen palsu berkaitan dengan impor dan ekspor antara lain berupa:

- a. Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak.
- b. Dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan

7. Kawasan Pabean

Adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

8. Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean¹¹. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Sedangkan eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengeluarkan barang dari daerah pabean.

9. Impor

Impor adalah proses memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dalam negeri dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Proses pemasukan barang impor dapat melalui

¹¹ Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.

udara, darat dan laut yang kesemuanya harus menyertakan dokumen-dokumen impor yang lengkap dan jelas dari negara tempat asal tersebut.

Importir adalah pengusaha yang melakukan kegiatan transaksi pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

10. *Harmonized System*

Harmonized System (HS) atau biasa disebut HS Code adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada *Harmonized System* dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2017). Bea Cukai.

11. Barang larangan / atau pembatasan (LARTAS)

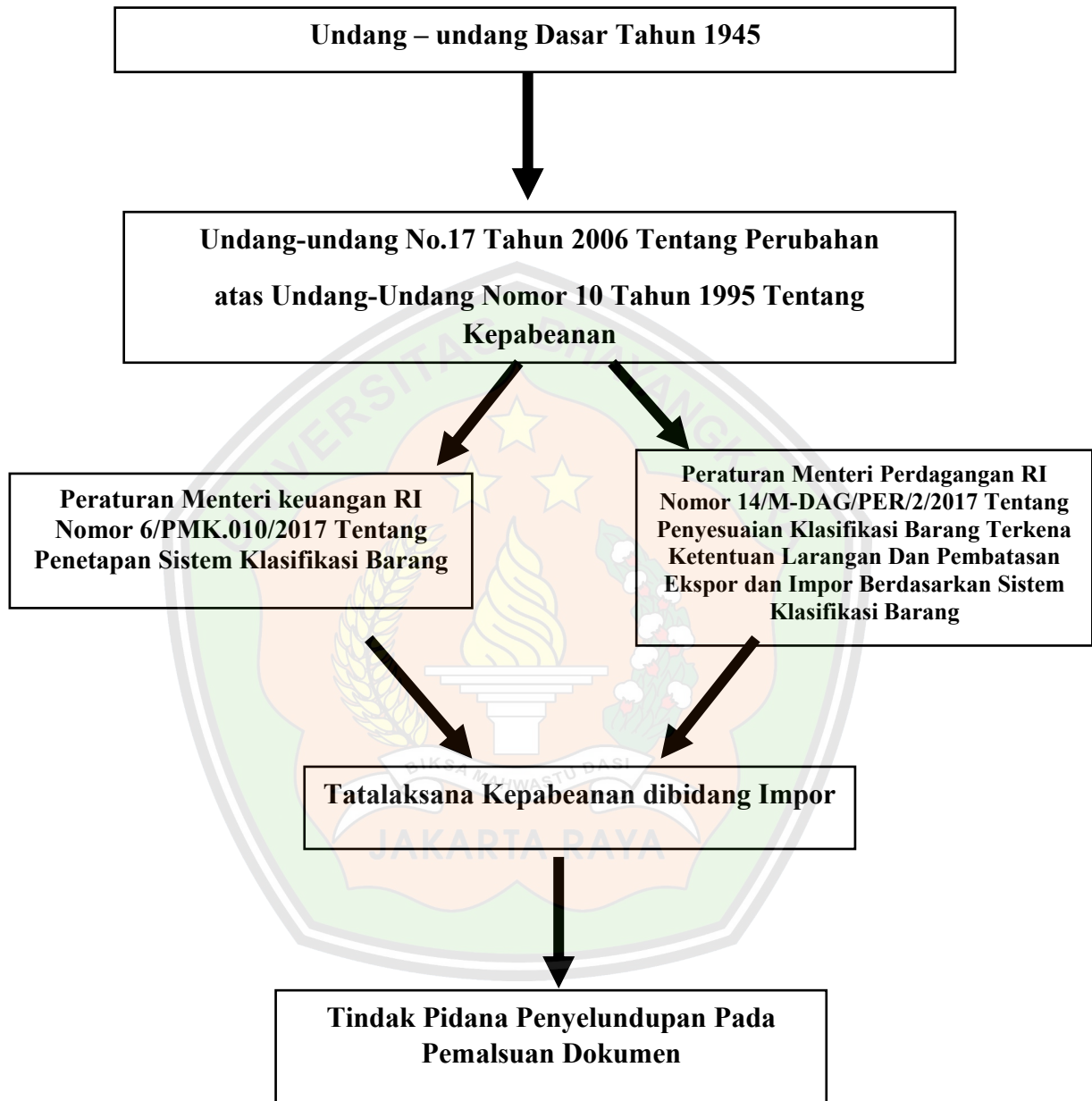
Barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya.

12. Bea Cukai

Bea cukai adalah suatu lembaga, kata Bea Cukai sendiri bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi bila bea cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran pelaksanaan prosedur kepabeanan sebagai berikut :



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Bentuk Penelitian

Pengumpulan data untuk mendukung dan melengkapi penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara *Library Research* (penelitian kepustakaan). Selanjutnya penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama

dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan prosedur kepabeanan dalam kegiatan ekspor impor Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan persoalan ini.

Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan prosedur kepabeanan dalam kegiatan ekspor impor.

1.5.2 Data

Selanjutnya data yang diteliti adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, buku
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penulisan skripsi ini, seperti tulisan-tulisan, surat kabar, internet dan sebagainya.

1.5.3 Analisis Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari makalah ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut di bawah ini penulis membuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan pengertian tindak pidana penyelundupan pada pemalsuan dokumen khususnya pada importasi, penegakkan hukum, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan pada importasi

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas mengenai pemalsuan dokumen barang import pabaeen, tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, penegakkan hukum dan analisis hukumnya pada penerapan sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen barang import pada pabean

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.